

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Homoseksual (*liwāth*) disebut dengan *fahisyah*, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan *fahisyah* maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan lagi bahwa homoseksual (*liwāth*) adalah perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah. Di mana Allah menyebut pelaku homoseksual (*liwāth*) sebagai kaum *musrifun* (orang-orang yang melampaui batas). Dikatakan *musrifun* karena mereka menghimpun dosa syirik dan dosa *liwāth*. Oleh karenanya hal ini semakin menguatkan bahwa homoseksual (*liwāth*) adalah perbuatan keji, dosa, dan maksiat yang diharamkan Allah.
2. Al-Qur'an memandang homoseksual sebagai salah satu bentuk sifat buruk. Keburukan yang paling parah disebut *fahisyah* jamaknya *fawahisy*. Menurut ahli bahasa semua hal yang melampaui batas disebut dengan *fahisyah*, akan tetapi hal terkhusus untuk sesuatu yang buruk dan bertentangan dengan fitrah yang normal. Perbuatan *fahisyah* yang dimaksud disini adalah bentuk sodomi (homoseksual). Homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseksual bukanlah jenis penyakit melainkan bentuk maksiat dan penyimpangan yang wajib dicegah oleh berbagai lapisan masyarakat.

B. Saran

Skripsi ini hanya sekilas untuk memperkaya diskursus mengenai permasalahan homoseksual dalam kajian tafsir maudhu'i. Terkhusus berkenaan dengan kajian dalam wacana Islam disarankan untuk melengkapi dengan bacaan-bacaan yang senada, yang dapat ditemukan diberbagai literatur. Setelah melakukan observasi ilmiah dengan mengamati kasus tentang penyimpangan seksual nantinya dapat dikombinasikan dengan teori-teori yang telah ada.

Silahkan selalu membandingkan dengan literatur-literatur yang telah ada tersebut, karena semakin banyak melakukan komparasi ilmiah maka akan tercapai keinginan untuk dapat mengukur kadar tulisan dalam menemukan data yang lebih valid sehingga data dalam penelitian menjadi lebih kompleks. Wallahua'lam bi sawabb.